

Kepastian Hukum Minuta Akta Ditandatangani Pasca Notaris Meninggal: Kajian Normatif atas Kewenangan Penerbitan Salinan

Sagung Agung Diah Prameswari Puspitaningtyas¹, I Nyoman Bagiastra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: diah.prameswari14@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 27 Januari 2026

Diterima : 10 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Deceased notary; Deed minute (minuta); Deed Copy; Legal Certainty; Notarial Protocol

Kata kunci:

Kepastian Hukum; Minuta Akta; Notaris Meninggal Dunia; Salinan Akta; Protokol Notaris

Corresponding Author:

Sagung Agung Diah Prameswari Puspitaningtyas,
E-mail:
diah.prameswari14@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p11

Abstract

This article aims to examine (1) the legal status of a deed minute (minuta) that has been duly signed by the appearers, witnesses, and the notary, yet the notary passes away after the signing; and (2) the settlement mechanism and the authority to issue an official copy of the deed under such circumstances. The study employs normative legal research, combining statutory, conceptual, and analytical approaches, based on a literature review of primary and secondary legal materials and qualitative legal reasoning to reach prescriptive conclusions. The findings indicate that a fully signed deed minute executed before the notary's death fundamentally retains its character as an authentic deed; the notary's death after signing should not be construed as a legal defect that degrades authenticity or evidentiary force. Nevertheless, the Notary Position Act primarily regulates administrative transfer of the notarial protocol, which may generate uncertainty in practice when the parties urgently require an official copy. Accordingly, a settlement framework should prioritize legal certainty and protection of good-faith parties, including a systematic-teleological interpretation and/or a limited, supervised authority (under the Regional Supervisory Council/MPD) to issue copies strictly based on the valid minute without altering the deed's substance.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dua persoalan pokok, yaitu status hukum minuta akta yang telah dibubuhi tanda tangan secara lengkap oleh para penghadap, saksi, dan notaris sebelum notaris tersebut meninggal dunia, serta mekanisme penyelesaian berikut kewenangan untuk menerbitkan salinan akta dalam keadaan demikian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis, sedangkan bahan hukumnya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan kesimpulan yang bersifat preskriptif. Kajian ini menunjukkan bahwa minuta akta yang telah ditandatangani secara lengkap sebelum notaris wafat pada prinsipnya tetap berkedudukan sebagai akta otentik, sebab kematian notaris yang terjadi setelah proses penandatanganan selesai tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai cacat hukum yang menghilangkan keotentikan

maupun melemahkan kekuatan pembuktiannya. Meskipun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih lebih terpusat pada aspek administratif penyerahan atau pengalihan protokol, sehingga dalam praktik dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum ketika para pihak masih memerlukan salinan akta tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan bangunan penyelesaian hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, baik melalui penafsiran sistematis dan teleologis maupun melalui pemberian kewenangan terbatas yang berada di bawah pengawasan MPD untuk menerbitkan salinan berdasarkan minuta akta yang telah sah tanpa melakukan perubahan terhadap substansi akta.

1. Pendahuluan

Negara hukum pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai sarana utama untuk terciptanya keteraturan sosial, keadilan substantif, serta jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.¹ Upaya esensial untuk mewujudkan kepastian hukum terletak pada adanya bukti tertulis yang mempunyai daya kekuatan hukum yang jelas serta dapat dipercaya. Dalam konteks ini, akta otentik menempati posisi sentral karena oleh hukum diberi kualitas pembuktian yang kuat, sehingga apa yang dituangkan di dalamnya pada prinsipnya dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah. Sebagai dokumen resmi yang dibuat oleh/di hadapan pejabat umum yang berwenang, akta otentik berfungsi mekepastengukuhkan kesepakatan para pihak dalam bentuk tertulis dan memberikan stabilitas hukum bagi hubungan hukum yang mereka bangun.²

Dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, notaris memegang peranan strategis dengan mandat resmi dari negara dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak hukum masyarakat.³ Melalui pembuatan akta, notaris tidak sekadar menuangkan peristiwa hukum ke dalam bentuk tertulis, melainkan juga menjamin bahwa perbuatan hukum tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil berdasarkan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jabatan notaris kerap dipandang sebagai jabatan yang sarat dengan kepercayaan (*officium nobile*), yang menuntut integritas, profesionalitas, dan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangannya.⁴ Kekuatan pembuktian serta kredibilitas akta yang dihasilkan oleh notaris menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan masyarakat, mengingat akta

¹ Mario Julyano, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." CREPIDO 1, no. 1 (2019): 20. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

² Niken Ariska Handayani, and Ery Agus Priyono. "Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya." Hukum dan Masyarakat Madani 13, no. 1 (2023): 116. DOI: <https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6495>.

³ Anak Agung Ngurah Krisna Pratama, and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai Officium Nobile." Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 3 (2025): 557. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p7>

⁴ Raden Ajeng, Herning Nurarifah, and Luqman Hakim. "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai Officium Nobile." Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 9 (2024): 102. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11067821>.

tersebut berfungsi sebagai sarana pembuktian yang memiliki kekuatan hukum di masa mendatang.

Dalam sistem kenotariatan di Indonesia, akta notaris terdiri atas minuta akta dan salinan akta. Minuta akta adalah naskah asli yang mencantumkan tanda tangan seluruh pihak terkait, saksi, dan notaris, dan selanjutnya dicatat dalam protokol kenotariatan. Minuta akta memiliki kedudukan penting karena menjadi sumber utama bagi seluruh salinan, grosse, dan kutipan akta, sehingga tidak sebatas berfungsi sebagai arsip administratif, melainkan juga sebagai bukti keaslian akta itu sendiri. Mengingat statusnya sebagai arsip negara yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum, protokol notaris harus dikelola dengan cermat dan teliti.⁵ Apabila minuta akta hilang, rusak, atau tidak jelas status hukumnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap jaminan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengaturan hukum mengenai ruang lingkup kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris, termasuk keharusan untuk memelihara serta menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.⁶ Pada dasarnya, ketentuan tersebut menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik, menyimpan akta, serta mengeluarkan grosse, salinan, dan kutipan akta, dan pada saat yang sama membebankan kewajiban kepada notaris untuk membuat minuta akta, memasukkannya ke dalam Protokol Notaris, serta mengelola administrasinya secara tertib dan berkesinambungan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara yang memiliki arti penting dalam pembuktian hukum serta dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.⁷ Apabila notaris meninggal dunia, protokol yang ditinggalkannya tetap harus diserahkan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi menjamin keberlanjutan perlindungan hukum, yang sekaligus menunjukkan bahwa negara memandang minuta akta dan Protokol Notaris sebagai unsur yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum perdata, meskipun dalam praktiknya terdapat berbagai keadaan yang dapat menghambat keberlangsungan penyimpanan dan pengelolaan minuta akta, termasuk keadaan ketika notaris yang bersangkutan meninggal dunia.

Meninggalnya notaris menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya jabatan notaris yang bersangkutan, dan keadaan tersebut selanjutnya berimplikasi pada terhentinya pelaksanaan kewenangan serta kewajiban yang melekat pada jabatan itu, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan Protokol Notaris, sedangkan mengenai mekanisme

⁵ Yofi Permana Rahman. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 6. DOI: <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120>.

⁶ I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris yang Sudah Berusia 25 Tahun." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2025): 264. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p3>

⁷ I Dewa Made Anom Jagadhita, and I Nyoman Bagiastra. "Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Paca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2025): 336. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p8>

penunjukan notaris pengganti atau notaris yang menerima protokol dalam hal notaris meninggal dunia, ketentuannya telah diatur dalam Pasal 63 UUJN-P. Namun, berbagai kajian terkait mekanisme penyerahan protokol notaris karena notaris meninggal dunia menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik, terutama karena faktor minimnya sosialisasi, kendala ahli waris, serta lemahnya kepatuhan administratif.⁸ Kondisi ini menjadi relevan ketika protokol yang diserahkan mencakup minuta akta yang masih dibutuhkan para pihak.

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila minuta akta telah dibubuhi tanda tangan secara lengkap oleh para pihak, saksi, serta notaris, namun sebelum dilakukan proses administratif lanjutan atau sebelum minuta akta tersebut diserahkan sebagai dasar penerbitan salinan, notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, timbul persoalan mengenai kedudukan hukum minuta akta tersebut, apakah tetap memiliki status sebagai bagian dari akta otentik atau justru mengalami degradasi nilai pembuktian akibat terhentinya pelaksanaan jabatan notaris. Ketidakjelasan mengenai hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum dan merugikan pihak-pihak yang telah bertindak dengan itikad baik.

Bagi subjek hukum yang terkait, keberadaan minuta akta yang telah dibubuhi tanda tangan merupakan bukti bahwa perbuatan hukum telah dilakukan secara sah di hadapan notaris. Para pihak pada dasarnya telah memenuhi seluruh prosedur yang dipersyaratkan oleh hukum, termasuk hadir secara langsung dan menandatangani akta. Oleh karena itu, apabila kemudian timbul kendala akibat meninggalnya notaris, maka secara prinsip para pihak seharusnya tetap memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak yang bersangkutan tidak berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang timbul akibat keadaan di luar kendali mereka.

Apabila ditinjau dari gagasan kepastian hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang tegas, tertulis, serta dapat diprediksi penerapannya sehingga memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.⁹ Karena itu, ketika mekanisme mengenai minuta akta dalam kondisi notaris meninggal dunia tidak dipertegas, maka muncul ruang ketidakpastian yang berpotensi menghambat akses para pihak terhadap bukti tertulis yang seharusnya dapat mereka gunakan. Karena hingga saat ini UUJN maupun UUJN-P belum memberikan pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian minuta akta yang telah dibubuhi tanda tangan notaris sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Ketentuan yang ada lebih banyak mengatur mengenai penyerahan protokol notaris secara umum, tanpa secara khusus menegaskan prosedur maupun akibat hukum terhadap minuta akta dalam kondisi tersebut. Kekosongan atau ketidakjelasan norma ini dapat

⁸ Yunizcha Mohamad Putri Limbanadi. "Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Penerima Protokol Serta Prakteknya Di Indonesia." *Officium Notarium* 4, no. 1 (2024): 53. DOI: <https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss1.art4>.

⁹ Itok Dwi Kurniawan, and Souad Ezzerouali. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 2 (2024): 137-138. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.

menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, baik oleh notaris penerima protokol, instansi terkait, maupun oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Ketidakpastian hukum tersebut dapat berimplikasi luas, terutama apabila minuta akta diperlukan sebagai alat bukti dalam proses peradilan atau sebagai dasar pelaksanaan suatu perbuatan hukum lanjutan. Tanpa adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, para pihak berpotensi menghadapi hambatan administratif maupun yuridis dalam memperoleh salinan akta atau dalam mempertahankan hak-haknya. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama pembuatan akta notaris, yaitu sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya kepastian dan perlindungan hukum.¹¹ Oleh karena itu, Penelitian yang menyoroti perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam situasi di mana minuta akta telah ditandatangani oleh notaris yang kemudian meninggal dunia menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya memiliki kontribusi secara konseptual, melainkan memiliki nilai praktis yang tinggi bagi perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia.

Guna menganalisis kedudukan hukum minuta akta dalam kondisi tersebut serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan UUJN, sehingga dapat dirumuskan suatu konstruksi hukum yang menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait. Fokus utama kajian ini mencakup dua permasalahan pokok, yaitu Bagaimana kedudukan hukum terhadap minuta akta yang telah ditandatangani oleh notaris yang meninggal dunia? dan Bagaimana mekanisme penyelesaian minuta akta yang telah ditandatangani oleh notaris yang meninggal dunia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian minuta akta yang telah dibubuhi tanda tangan secara lengkap oleh para pihak, saksi, serta notaris, namun notaris yang bersangkutan meninggal dunia sebelum seluruh proses kenotariatan diselesaikan, serta untuk mendeskripsikan mekanisme penyelesaian hukumnya berdasarkan ketentuan UUJN. Melalui pembahasan ini, penulis berupaya menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik, sekaligus menyumbangkan gagasan bagi pengembangan hukum kenotariatan yang lebih menjamin kepastian dan keadilan. Artikel ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktik kenotariatan serta penerapan hukum di Indonesia.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kajian-kajian sebelumnya dalam bidang kenotariatan umumnya berfokus pada kekuatan pembuktian akta otentik, tanggung jawab notaris, serta pengelolaan protokol notaris secara administratif. Kajian mengenai degradasi nilai pembuktian akta lebih banyak dikaitkan dengan kesalahan atau kelalaian notaris, bukan akibat keadaan kahar berupa meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat gap analisis mengenai hubungan antara berakhirnya jabatan

¹⁰ Anggri Rudianto, Suhariningsih Suhariningsih, and Bambang Winarno. "Kewenangan Pemegang Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Untuk Mengeluarkan Salinan Akta Dari Minuta Akta Yang Belum Lengkap Tanda Tangannya." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 19, no. 1 (2020): 15. DOI: <https://doi.org/10.31941/pj.v19i1.1132>.

¹¹ Meyssalina Manuria Isabella Aruan. "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 15.

notaris karena meninggal dunia dengan status hukum minuta akta yang telah ditandatangani secara lengkap serta mekanisme penyelesaiannya menurut UUJN.

State of the art penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian-kajian sebelumnya dalam bidang hukum kenotariatan pada umumnya menitikberatkan pada aspek kekuatan pembuktian akta notaris, baik dalam konteks prosedural maupun teknis pembuatan akta. Dalam penelitian terbaru oleh Gangga dan Rasmadi, mengenai akta yang dibuat oleh notaris pengganti fokus pada validitas dan kekuatan bukti akta ketika dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan menggantikan notaris asli, namun tetap dalam kerangka jabatan notaris yang berjalan secara administratif.¹² Kemudian, Azalia, Adi, Rehnalemken dalam penelitiannya menyoroti kewajiban notaris serta tantangan penyimpanan protokol jika ada penolakan pemegang protokol, tetapi masih bersifat administratif dan tidak menelusuri secara mendalam status hukum minuta akta dalam situasi luar biasa.¹³ Selanjutnya, Nur Aini meneliti kekuatan pembuktian akta notaris dalam kerangka digital signature memperlihatkan konflik interpretasi antara UU ITE dan UUJN terkait kekuatan bukti dokumen elektronik yang dibuat notaris, tetapi masih terbatas pada aspek teknis tanda tangan elektronik dan bukan pada masalah status hukum akta dalam kondisi luar biasa tertentu.¹⁴ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik dan komprehensif mengkaji kedudukan hukum minuta akta yang telah dibubuhi tanda tangan secara sempurna oleh para pihak, saksi, serta notaris, sementara notaris yang bersangkutan meninggal dunia sebelum seluruh proses kenotariatan diselesaikan, serta belum menempatkan perlindungan hukum bagi para pihak sebagai fokus utama analisis. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai hubungan antara berakhirnya jabatan notaris karena meninggal dunia dengan status hukum dan kekuatan pembuktian minuta akta, serta mekanisme penyelesaiannya menurut UUJN.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis normatif mengenai minuta akta dalam kondisi tersebut dengan perspektif kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga memberikan kontribusi ilmiah yang penting dan orisinal bagi pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, bahwa masih terdapat celah kajian yang belum terjawab secara komprehensif dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini difokuskan pada pembahasan dengan judul **"Kepastian Hukum Minuta Akta Ditandatangani Pasca Notaris Meninggal: Kajian Normatif atas Kewenangan Penerbitan Salinan"**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada terhadap norma dan konsep hukum mengenai keberlangsungan Protokol Notaris, khususnya

¹² Made Dwiki Gangga, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 551. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>.

¹³ Azalia Deselta, Adi Sulistiyono, and Rehnalemken Ginting. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penolakan Untuk Menjadi Pemegang Protokol Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023): 169-171. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3191>.

¹⁴ Nur Aini Fatmawati. "Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 2 (2020): 147.

dalam hal notaris pembuat minuta akta meninggal dunia setelah penandatanganan dilakukan.¹⁵ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menelusuri pengaturan mengenai kewajiban penyimpanan protokol serta kewenangan kelembagaan dalam pengelolaannya, pendekatan konseptual untuk memberikan kejelasan atas konsep minuta akta, akta autentik, dan kepastian hukum dalam hukum pembuktian, serta pendekatan analitis untuk menguji relevansi dan keterkaitan norma hukum dengan persoalan praktik penerbitan salinan akta setelah notaris meninggal dunia. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, lalu akan dilakukan analisis dengan analisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum dengan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum terhadap Minuta Akta yang Telah Ditandatangani oleh Notaris yang Meninggal Dunia

Minuta yang sudah di tanda tangan oleh parapihak, saksi, serta notaris sebelum notaris tersebut meninggal dunia pada dasarnya sudah terpenuhi syarat sebagai akta otentik yang sesuai pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dalam artikel ini akan disebut sebagai KUH Perdata). Unsur formil berupa keterlibatan pejabat umum yang berwenang serta unsur materiil berupa kehendak para pihak yang dituangkan secara sah telah terpenuhi pada saat penandatanganan minuta akta dilakukan. Dengan demikian, secara yuridis, lahirnya akta otentik tersebut tidak bergantung pada keberlangsungan jabatan notaris setelah penandatanganan, melainkan pada terpenuhinya syarat-syarat otentisitas pada saat akta dibuat.¹⁶

Dalam doktrin hukum pembuktian perdata, akta otentik diakui memiliki nilai pembuktian tertinggi yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), baik mengenai apa yang tertulis di dalamnya maupun mengenai kebenaran formal dari peristiwa hukum yang dicatat.¹⁷ Oleh karena itu, minuta akta yang telah ditandatangani secara lengkap tidak dapat serta-merta kehilangan sifat otentiknya hanya karena notaris meninggal dunia setelah proses penandatanganan selesai. Kematian notaris dalam konteks ini tidak dapat dipandang sebagai cacat hukum pada akta, melainkan sebagai peristiwa hukum yang terjadi setelah akta lahir secara sah.¹⁸

¹⁵ I Gde Yogi Aditya Putra, and Made Gde Subha Karma Resen. "Peran Preventif Notaris Terhadap Praktik Modal Fiktif Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 3 (2025): 556. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p8>

¹⁶ M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 72-75.

¹⁷ M. Holidi. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 2 (2023): 42. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220>.

¹⁸ Angelo Chianale, "Notarial Acts as Written Evidence: Towards a Convergence between Civil Law and Common Law Systems," *J. Civ. L. Stud.* 10 (2017): 8-32.

Namun demikian, dalam praktik kenotariatan di Indonesia, masih terdapat kecenderungan untuk mempersoalkan kekuatan pembuktian minuta akta yang belum diterbitkan salinannya ketika notaris meninggal dunia. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspek keabsahan substantif akta dan kelengkapan administratif kenotariatan. UUJN menekankan kewajiban penyimpanan minuta akta dalam protokol notaris, sementara kejelasan normatif terhadap akibat hukum terhadap minuta akta yang telah ditandatangani namun belum ditindaklanjuti secara administratif. Problematika hukum dalam keadaan ini terletak bukan pada ketiadaan minuta akta, melainkan pada terputusnya tindak lanjut administratif setelah notaris meninggal dunia, padahal minuta yang telah ditandatangani pada dasarnya telah menjadi akta asli yang tersimpan dalam protokol notaris. Persoalan kemudian muncul ketika salinan akta belum diterbitkan, karena kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kewenangan penerbitan salinan, kesesuaian salinan dengan minuta, serta efektivitas penggunaan akta tersebut sebagai sarana pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penelitian terdahulu oleh Gangga dan Rasmadi yang mengkaji akta yang dibuat oleh notaris pengganti menunjukkan bahwa validitas akta tetap diakui sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur UUJN.¹⁹ Akan tetapi, kajian tersebut masih berada dalam kerangka keberlanjutan jabatan notaris secara administratif. Berbeda dengan kondisi notaris meninggal dunia, penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pejabat yang dapat melanjutkan proses kenotariatan terhadap minuta akta tersebut berpotensi menimbulkan anggapan keliru seolah-olah minuta akta kehilangan sifat otentiknya.

Dari perspektif perlindungan hukum, keadaan meninggalnya notaris lebih tepat dipahami sebagai keadaan kahar (*overmacht*), yakni keadaan di luar kehendak dan kemampuan para pihak maupun notaris itu sendiri. Unsur *Overmacht* berlandaskan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, suatu keadaan dikategorikan sebagai *overmacht* apabila prestasi tidak dapat dipenuhi, penyebabnya berada di luar kesalahan pihak yang wajib berprestasi, peristiwa itu tidak terduga, dan pihak tersebut tidak beritikad buruk. Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukumnya menegaskan bahwa, "hukum harus hadir melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi setiap warga negara yang menjalankan hak dan kewajibannya secara patuh terhadap hukum serta beritikad baik".²⁰ Oleh karena itu, para pihak yang telah memenuhi seluruh prosedur pembuatan akta tidak seharusnya menanggung akibat hukum negatif akibat keadaan yang berada di luar kendali mereka.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan hukum minuta akta yang telah ditandatangani secara lengkap oleh notaris yang bersangkutan sebelum meninggal dunia tetap merupakan bagian dari akta otentik dan tidak mengalami degradasi nilai pembuktian, sepanjang tidak terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya. Kekosongan norma dalam UUJN terkait hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan tujuan utama pembentukan akta notaris sebagai sarana kepastian dan perlindungan hukum. Untuk menutup

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Qodariah Barkah, Andriyani, and M. Sy., *Perlindungan Hukum* (Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024). h. 80.

kekosongan norma, perlu dibentuk pengaturan tegas dalam UUJN atau peraturan pelaksanaannya yang menegaskan bahwa minuta akta yang telah ditandatangani secara lengkap tetap berkedudukan sebagai akta otentik, serta memberikan kewenangan kepada notaris penerima protokol untuk menerbitkan salinan setelah verifikasi formal oleh Majelis Pengawas Daerah, sehingga kepastian hukum bagi para pihak tetap terjamin.

3.2. Mekanisme Penyelesaian Minuta Akta yang telah Ditandatangani oleh Notaris yang Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Mekanisme penanganan minuta akta yang ditinggalkan oleh notaris akibat meninggal dunia hingga saat ini masih menunjukkan keterbatasan yang signifikan, khususnya karena pengaturan yang ada dalam UUJN lebih menitikberatkan pada aspek administratif pengalihan protokol notaris, tanpa disertai pengaturan substantif mengenai penyelesaian kedudukan hukum minuta akta yang telah ditandatangani para pihak. Ketentuan Pasal 62 hingga Pasal 65 UUJN pada dasarnya hanya mewajibkan notaris untuk menyerahkan protokol tersebut di bawah pengawasan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut dengan MPD), dengan tujuan utama menjaga kelangsungan pengelolaan protokol notaris yang memiliki kedudukan sebagai arsip negara.²¹ Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi kondisi luar biasa, seperti meninggalnya notaris sebelum seluruh proses kenotariatan khususnya penerbitan salinan akta diselesaikan.

Dalam konteks kenotariatan, minuta akta memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena merupakan naskah asli yang memuat kehendak para pihak dan menjadi dasar penerbitan salinan akta. Secara doktrinal, salinan akta harus merupakan turunan yang identik dari minuta akta yang disusun dan diarsipkan oleh notaris pembuatnya.²² Notaris penerima protokol tidak serta-merta memiliki hak untuk mencetak salinan akta dari minuta yang disusun oleh notaris sebelumnya, terutama apabila notaris pembuat akta telah meninggal dunia. Keterbatasan kewenangan ini menimbulkan permasalahan hukum yang nyata ketika para pihak membutuhkan salinan akta sebagai alat bukti atau sebagai dasar pelaksanaan perbuatan hukum lanjutan, seperti pendaftaran hak, pelaksanaan perjanjian, atau penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan mekanisme tersebut menempatkan para pihak pada posisi yang lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Para pihak yang pada dasarnya telah bertindak sesuai dengan prosedur hukum dan beritikad baik, justru menghadapi hambatan struktural akibat kekosongan norma dalam UUJN. Dalam kondisi ini, minuta akta yang secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai akta otentik berisiko dipersepsikan seolah-olah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal hanya karena terhambatnya proses administratif pasca penandatanganan.

²¹ Resa Eka Nur Fitriasari. "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 1059. DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17797>.

²² Taslim, Yanti. "Akibat Hukum terhadap Minuta Akta sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Penerbitan Salinan Akta." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021. h. 46.

Penelitian oleh Azalia, Adi, dan Rehnalemken menunjukkan bahwa permasalahan dalam proses pengalihan dan pengarsipan protokol notaris tidak jarang disebabkan oleh penolakan pemegang protokol atau ahli waris notaris.²³ Akan tetapi, fokus kajian tersebut masih terbatas pada aspek administratif dan belum mengkaji secara mendalam akibat hukum terhadap minuta akta yang telah ditandatangani tetapi belum ditindaklanjuti dengan penerbitan salinan akta. Dalam kerangka teori kepastian hukum Gustav Radbruch, norma hukum harus jelas sehingga penerapannya bisa diprediksi dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Kepastian hukum menjadi salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh hukum di samping keadilan dan kemanfaatan.²⁴ Ketika UUJN tidak menyediakan mekanisme yang jelas dan tegas mengenai penyelesaian minuta akta dalam kondisi notaris meninggal dunia, maka terjadi kegagalan hukum dalam memenuhi fungsi kepastian hukum tersebut. Akibatnya, para pihak yang berkepentingan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, meskipun mereka telah menjalani seluruh penyusunan akta yang mematuhi ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, diperlukan suatu penafsiran sistematis dan teleologis terhadap ketentuan UUJN, dengan menempatkan kepentingan para pihak sebagai orientasi utama. Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran dengan membaca ketentuan undang-undang sebagai satu kesatuan norma yang saling berhubungan, sedangkan penafsiran teleologis adalah metode penafsiran yang berorientasi pada tujuan pembentukan undang-undang. Kedua penafsiran ini relevan digunakan dalam masalah minuta akta notaris yang belum diterbitkan salinannya karena UUJN belum mengatur mekanisme penyelesaiannya secara tegas, sehingga untuk menjamin kepastian hukum ketentuan mengenai minuta akta, protokol notaris, dan pengalihan protokol harus dibaca secara utuh serta diarahkan pada tujuan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, mekanisme penyelesaian minuta akta yang telah ditandatangani oleh notaris yang meninggal dunia seharusnya diarahkan pada pemberian kewenangan terbatas kepada notaris penerima protokol atau melalui penetapan MPD untuk menerbitkan salinan akta berdasarkan minuta yang telah sah, sepanjang tidak mengubah substansi akta dan tidak terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya.²⁵ Kewenangan terbatas ini dapat dipandang sebagai solusi normatif yang proporsional, karena tetap menjaga prinsip keotentikan akta sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Pendekatan demikian tidak hanya sejalan dengan asas kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan fungsi notaris demi mewujudkan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Minuta akta yang telah ditandatangani secara sempurna oleh notaris sebelum wafat pada prinsipnya tetap mempunyai kedudukan sebagai akta autentik selama pembuatannya memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, dilakukan oleh

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad Nur Fikri Abdillah, Salma Nur Rochmah Setya Wardah, and Indah Nur Cahyani. "Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024): 210. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1702>.

²⁵ Dewi Oktavia. "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum." *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 150-151. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>.

pejabat umum yang berwenang, dan tidak terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya, sehingga wafatnya notaris setelah penandatanganan tidak serta-merta meniadakan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akan tetapi, pengaturan dalam UUJN pada praktiknya lebih berfokus pada kewajiban penyimpanan minuta akta dalam Protokol Notaris serta tata cara penyerahan protokol ketika notaris meninggal dunia, dan belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai penyelesaian minuta akta yang sudah lengkap ditandatangani tetapi belum ditindaklanjuti dengan penerbitan salinan. Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan merugikan para pihak yang masih membutuhkan akta tersebut untuk kepentingan pembuktian maupun tindakan hukum lainnya. Karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas melalui revisi UUJN, pembentukan peraturan pelaksana, atau penetapan oleh Majelis Pengawas Daerah yang memberikan kewenangan terbatas kepada notaris penerima protokol untuk mengeluarkan salinan atas dasar minuta yang telah selesai dan ditandatangani secara lengkap setelah dilakukan pemeriksaan formal, sedangkan tanggung jawab terhadap isi dan substansi akta tetap dibebankan kepada notaris yang semula membuat akta tersebut, sehingga kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tetap dapat diwujudkan..

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Barkah, Qodaria, Andriyani, dan M. Sy. *Perlindungan Hukum. Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training*, 2024.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Jurnal

Aini Fatmawati, Nur. "Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol. 4, no. No. 2 (2020). 147.

Ajeng, Raden, Herning Nurarifah, and Luqman Hakim. "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai Officium Nobile." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024). 102. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11067821>

Brahmandya, I Gusti Ngurah Agung and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris yang Sudah Berusia 25 Tahun." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2025): 264. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p3>

Chianale, Angelo. "Notarial Acts as Written Evidence: Towards a Convergence between Civil Law and Common Law Systems," *J. Civ. L. Stud.* 10 (2017). 8-32.

Deselta, Azalia, Adi Sulistiyono, and Rehnalemken Ginting. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penolakan Untuk Menjadi Pemegang Protokol Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023). 169-171. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3191>.

Dwi Kurniawan, Itok, and Souad Ezzerouali. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism."

- Nusantara: *Journal of Law Studies* 3, no. 2 (2024). 137-138. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.
- Dwiki Gangga, Made, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023). 551. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>
- Eka Nur Fitriasari, Resa. "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022). 1059. DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17797>.
- Handayani, Niken Ariska and Ery Agus Priyono. "Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya." *Hukum dan Masyarakat Madani* 13, no. 1 (2023): 116. DOI: <https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6495>.
- Holidi, M. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 2 (2023). 42. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220>.
- Jagadhita, I Dewa Made Anom and I Nyoman Bagiastra. "Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Paca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2025): 336. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p8>
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 20. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Manuria Isabella Aruan, Meyssalina. "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022). 15.
- Mohamad Putri Limbanadi, Yunizcha. "Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Penerima Protokol Serta Prakteknya Di Indonesia." *Officium Notarium* 4, no. 1 (2024). 53. DOI: <https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss1.art4>.
- Nur Fikri Abdillah, Muhammad, Salma Nur Rochmah Setya Wardah, and Indah Nur Cahyani. "Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024). 210. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1702>
- Oktavia, Dewi. "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum." *Recital Review* 3, no. 1 (2021). 150-151. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>.
- Permana Rahman, Yofi. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019). 6. DOI: <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120>.
- Pratama, Anak Agung Ngurah Krisna and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai Officium Nobile."

Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 3 (2025): 557. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p7>

Putra, I Gde Yogi Aditya and Made Gde Subha Karma Resen. "Peran Preventif Notaris Terhadap Praktik Modal Fiktif Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 3 (2025): 556. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p8>

Rudianto, Anggri, Suhariningsih Suhariningsih, and Bambang Winarno. "Kewenangan Pemegang Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Untuk Mengeluarkan Salinan Akta Dari Minuta Akta Yang Belum Lengkap Tanda Tangannya." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 19, no. 1 (2020). 15. DOI: <https://doi.org/10.31941/pj.v19i1.1132>.

Tesis

Taslim, Yanti. "Akibat Hukum terhadap Minuta Akta sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Penerbitan Salinan Akta." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).